



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711
Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/136/SK/RS/VII/2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan direktur tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, memiliki uraian tugas yang meliputi:
1. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Rencana Kerja RSUD Sekayu Tahun 2025; dan
 2. Menyusun dokumen Rencana Kerja RSUD Sekayu Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 08 Juli 2024
DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 19810425 201001 1 018

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/136/SK/RS/VII/2024
Tanggal : 08 Juli 2024
Tentang : Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 PADA
RSUD SEKAYU**

- Penanggung Jawab : Direktur RSUD Sekayu;
- Ketua : Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
- Wakil Ketua : Wakil Direktur Pelayanan;
- Sekretaris : Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi;
- Anggota :
- Kelompok Adm dan Umum :
 1. Kepala Bagian Administrasi dan Umum;
 2. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Ketatausahaan;
 3. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Kepegawaian dan Diklat;
 4. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 5. Seluruh Staf Bagian Adm dan Umum;
 - Kelompok Keuangan :
 1. Kepala Bagian Keuangan;
 2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Akuntansi dan Pelaporan;
 3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Perbendaharaan;
 4. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Verifikasi dan Anggaran;
 5. Seluruh Staf Bagian Keuangan;
 - Kelompok Bina Program dan Publikasi :
 1. Kepala Bagian Bina Program dan Publikasi;
 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Hukum dan Humas;
 3. enyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Promkes Rumah

- Sakit;
4. Seluruh Staf Bagian Bina Program dan Publikasi
- Kelompok Pelayanan : 1. Kepala Bidang Pelayanan Medik;
Medik 2. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan Medik;
3. Perekam Medis Ahli Muda Sub Koordinator Rekam Medik dan SIRS;
4. Seluruh Kepala Instalasi;
5. Seluruh Kepala Unit di lingkungan Bidang Pelayanan Medik;
6. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Medik;
7. Seluruh Ketua KSM;
8. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Medik;
- Kelompok Pelayanan : 1. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan;
Keperawatan 2. Perawat Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
3. Perawat Ahli Muda Sub Koordinator Etika dan Pengembangan Mutu Keperawatan;
4. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawatan;
5. Seluruh Kepala Ruangan di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawatan;
6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Keperawatan;
- Kelompok Pelayanan : 1. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang;
Penunjang 2. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Penunjang Medik;
3. Radiografer Ahli Muda Sub Koordinator Penunjang Non Medik;
4. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Penunjang;
5. Seluruh Kepala Unit di lingkungan Bidang Pelayanan Penunjang;

6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Penunjang.

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 19810425 201001 1 018